



P U T U S A N
No 915/ Pid.B / 2020 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Nani Mulyani Binti Nawawi;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Girimerta RT. 002/001 Desa Dalembalar Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa Nani Mulyani Binti Nawawi Tidak Ditahan oleh penyidik :

Terdakwa Nani Mulyani Binti Nawawi ditahan dalam Tahanan Rutan Serang oleh

1. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh

1. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang No B-5790/M.6.10/Eoh.2/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No 915/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim No 915/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 2 November 2021 tentang Hari persidangan ;

4. Berkas Perkara dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
2. Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa NANI MULYANI Binti NAWAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANI MULYANI Binti NAWAWI selama 1 (satu) bulan dan 15 (limabelas) hari dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan;

3. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang mohon memberikan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NANI MULYANI Binti NAWAWI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.17 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di rumah Saksi AYU tepatnya di Perum Serang City Blok W 27-28 RT 01/01 Kel Drangong Kec Taktakan Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib, Saksi AYU bersama dengan Saksi TEDI berangkat ke daerah Pandeglang untuk bertemu dengan teman dan Saksi TOMI dan kembali lagi ke Serang untuk menginap di rumah Saksi AYU, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.17 wib Terdakwa datang bersama dengan orangtua Saksi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan nomor 915/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMI dan dibukakan pintu oleh Saksi TEDI, kemudian Terdakwa langsung menuju kamar Saksi AYU dan langsung menggedor dengan keras pintu kamar Saksi AYU, Terdakwa juga mencoba untuk membuka paksa pintu kamar Saksi AYU dan menendang pintu kamar Saksi AYU hingga membuat handle pintu kamar Saksi AYU rusak hingga Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam kamar Saksi AYU;

Bahwa Saksi AYU yang sedang bersama dengan Saksi TOMI di dalam kamar langsung dihampiri oleh Terdakwa, Terdakwa langsung menampar Saksi AYU sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pelipis sebelah kanan dan menjambak rambut Saksi AYU sebanyak 3 (tiga) kali tanpa ada yang meleraikan, setelah itu Terdakwa langsung memaksa Saksi TOMI untuk pulang bersama dengan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/39/VIII/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10 Agustus 2020 yang memeriksa pasien an AYU INDRIANI Binti HM RADEN AGUS TATANG memberikan kesimpulan ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa sebuah luka memar pada dahi kiri dan luka lecet pada bibir sebelah kanan. Akibat luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ayu Indriani Oktavia Binti Mohamad Raden Agus Tatang :

- Bahwa saksi telah dipukul dan dijambak oleh Terdakwa Nani Mulyani ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 02.17 WIB di rumah saya di Perum Serang City Blok W27-28 RT/RW. 001/001 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan kota Serang ;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 20 Juli 2020 jam 21.00 Wib saya pergi bersama Tomi dan adiknya yang bernama Tedi dari Pandeglang ke Serang dan sampai jam 01.30 WIB, setelah makan lalu kerumah saya jam 03.15 Wib, tidak lama sampai kerumah saya dan menyuruh Tedi membuat kopi, masuk ke kamar bersama Tomi, tetapi tidak lama kemudian ada yang menggedor-gedor pintu setelah dibukakan Nani bersama ibunya

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan nomor 915/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan membuka pintu kamar dengan cara mendorong hingga saya terjatuh dan Nani langsung menampar saya dengan tangan kosong mengenai pelipis sebelah kanan dan bibir saya lalu menjambak saya, setelah itu Tomi dan Tedi diajak pulang oleh Terdakwa dan ibunya ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami luka dibagian bibir, luka lebam dibagian pelipis mata sebelah kanan, luka lecet bagian dagu dan lecet pada bagian jidat ;
- Bahwa waktu kejadian tersebut Tomi ada dikamar saya ;
- Bahwa hubungan Tomi dengan Saksi adalah pacaran ;
- Bahwa Tomi adalah suami dari Nani (Terdakwa) tetapi yang saya dengan Tomi sudah cerai dan menjadi duda ;
- Bahwa Tedi bekerja dengan saya ;
- Bahwa saya langsung visum pada pagi harinya ;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. saksi **Muhamad Muklih Bin Nuryani** ;

- Bahwa saya mengetahui telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ayu Indriani ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 02.17 WIB di rumah saya di Perum Serang City Blok W27-28 RT/RW. 001/001 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan kota Serang ;
- Bahwa awalnya saya sedang jaga di Pos 3 Perum Serang City, sekitar jam 03.30 Wib ditelpon oleh Ayu Indriani dan meminta tolong datang kerumahnya, lalu saya datang kerumah ibu Ayu, kemudian saya mendatangi rumah bu Ayu, sesampainya disana saya melihat ada keributan cekcok mulut dan saya melihat ibu Terdakwa mengambil kerikil dan mencoret-coret mobil bu Ayu Indriani sehingga rusak dan saya tenangin, kemudian Terdakwa pergi bersama ibunya, Tedi dan Tomi dan saya Kembali berjaga di pos ;
- Bahwa waktu terjadi pemukulan saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa saya tahu dari cerita Ayu bahwa ia mengalami sakit dikepala karena dijambak, bibir dan pelipis karena di pukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa saya datang bersama denga 2 (dua) teman saya sesama security yaitu Kernan dan Sudiri ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Tedi Wahyudi Bin Sabit** ;

- Bahwa yang saya tahu ada keributan dirumah Ayu ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan nomor 915/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 02.17 WIB di rumah saya di Perum Serang City Blok W27-28 RT/RW. 001/001 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan kota Serang ;
- Bahwa waktu terjadi keributan saya tidak tahu karena ada didalam kamar ;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 03.15 Wib saya ada dirumah Ayu mendengar ada yang mengetuk pintu lalu saya bukakan, setelah terbuka ternyata Fajar bersama Nani dan mamah saya, setelah tahu ada mamah saya, lalu saya masuk ke kamar, sempat mendengar keributan tetapi tidak tahu apa yang terjadi ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Ayu dan memarahi Ayu karena Ayu telah pacarana dengan Tomi sedangkan Tomi adalah suami dari nani (Terdakwa) ;
- Bahwa Saksi adalah adik dari Tomi dan saksi bekerja dirumah ayu sebagai supir ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. Saksi **Tomi M. Payumi Bin Sabit** ;

- Bahwa saya mengetahui istri saya Nani Mulyani telah menjambak Ayu Indriani ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 02.17 WIB di rumah saya di Perum Serang City Blok W27-28 RT/RW. 001/001 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan kota Serang ;
- Bahwa Ayu adalah pacar saya ;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 20 Juli 2020 jam 21.00 Wib saya pergi bersama Ayu dan adik saya yang bernama Tedi dari Pandeglang ke Serang dan sampai jam 01.30 WIB, setelah makan lalu kerumah saya jam 03.15 Wib, tidak lama sampai kerumah Ayu, saya dan Ayu masuk kedalam kamar, tetapi tidak lama kemudian ada yang menggedor-gedor pintu setelah dibukakan Nani bersama ibu saya masuk dan Nani langsung menjambak Ayu, melihat hal tersebut saya melerai dan langsung mengajak pulang istri saya Nani Mulyani (Terdakwa) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Ayu (korban) mengatakan kepada saksi, kepalanya sakit akibat dijambak ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul Ayu (korban)

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan nomor 915/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah menjambak Ayu Indriani ;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 02.17 WIB di rumah saya di Perum Serang City Blok W27-28 RT/RW. 001/001 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan kota Serang ;
 - Bahwa saya merasa marah karena ia pacarana dengan Tomi suami saya ;
 - Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 03.15 Wib, pergi kerumah AYU di Serang City, setelah sampai saya mengetuk pintu dan dibukakan oleh adik ipar saya Tedi, lalu saya masuk dan menggedor pintu kamar Ayu, setelah dibukakan didalam ada Tomi suami saya, lalu saya langsung menjambak Ayu, dan Tomi memisahkan dan membawa saya pulang ;
 - Bahwa saya tidak memukul Ayu ;
 - Bahwa saya tahu suaminya (Tomi) pacaran dengan Ayu awalnya dari handphone ;
 - Bahwa saya tahu karena mereka pacaran, maka saya mencari kerumah Ayu ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :
- Nihil ;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 02.17 WIB di rumah saksi **Ayu Indriani Oktavia Binti Mohamad Raden Agus Tatang** di Perum Serang City Blok W27-28 RT/RW. 001/001 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan kota Serang, terdakwa telah menampar dan menjambak saksi **Ayu Indriani Oktavia Binti Mohamad Raden Agus Tatang** ;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 20 Juli 2020 jam 21.00 Wib saksi Ayu pergi bersama Saksi Tomi dan adiknya yang Bernama Saksi Tedi dari Pandeglang ke serang dan sampai jam 01.30 WIB, setelah makan lalu kerumah saksi Ayu jam 03.15 Wib, tidak lama sampai kerumah saksi Ayu dan menyuruh saksi Tedi membuat kopi, masuk ke kamar bersama Saksi Tomi, tetapi tidak lama kemudian ada yang menggedor-gedor pintu setelah dibukakan terdakwa bersama ibunya masuk dan membuka pintu kamar

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan nomor 915/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mendorong hingga Saksi Ayu terjatuh dan Terdakwa langsung menampar saksi Ayu dengan tangan kosong mengenai pelipis sebelah kanan dan bibir saksi Ayu lalu menjambak Saksi Ayu, setelah itu Tomi dan Tedi diajak pulang oleh Terdakwa dan ibunya ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ayu mengalami luka dibagian bibir, luka lebam dibagian pelipis mata sebelah kanan, luka lecet bagian dagu dan lecet pada bagian jidat ;
- Bahwa terdakwa merasa marah kepada saksi Ayu, karena saksi Ayu pacaran dengan Tomi suami terdakwa ;

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
 - 2 Unsur melakukan penganiayaan ;
- Ad. 1. Unsur "Barang Siapa "

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **Nani Mulyani Binti Nawawi**, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan



hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 jam 02.17 WIB di rumah saksi **Ayu Indriani Oktavia Binti Mohamad Raden Agus Tatang** di Perum Serang City Blok W27-28 RT/RW. 001/001 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan kota Serang, terdakwa telah menampar dan menjambak saksi **Ayu Indriani Oktavia Binti Mohamad Raden Agus Tatang ;**

Menimbang, bahwa awalnya hari Senin tanggal 20 Juli 2020 jam 21.00 Wib saksi Ayu pergi bersama Saksi Tomi dan adiknya yang Bernama Saksi Tedi dari Pandeglang ke serang dan sampai jam 01.30 WIB, setelah makan lalu kerumah saksi Ayu jam 03.15 Wib, tidak lama sampai kerumah saksi Ayu dan menyuruh saksi Tedi membuat kopi, masuk ke kamar bersama Saksi Tomi, tetapi tidak lama kemudian ada yang menggedor-gedor pintu setelah dibukakan terdakwa bersama ibunya masuk dan membuka pintu kamar dengan cara mendorong hingga Saksi Ayu terjatuh dan Terdakwa langsung menampar saksi Ayu dengan tangan kosong mengenai pelipis sebelah kanan dan bibir saksi Ayu lalu menjambak Saksi Ayu, setelah itu Tomi dan Tedi diajak pulang oleh Terdakwa dan ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/39/VIII/2020/ RS.Bhayangkara tanggal 10 Agustus 2020 yang memeriksa pasien an AYU INDRIANI Binti HM RADEN AGUS TATANG memberikan kesimpulan ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa sebuah luka memar pada dahi kiri dan luka lecet pada bibir sebelah kanan. Akibat luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari

Dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan** “telah terbukti.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada



Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan pasal **Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I .

1. Menyatakan Terdakwa **Nani Mulyani Binti Nawawi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap d tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Kamis, tanggal 23 Desember 2020**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Yuliana, SH.MH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikatama Budiyantie, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Pujiatno, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang , dihadiri **Budi Atmoko, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuliana, SH.,MH.,

Atep Sopandi,SH.MH

Rikatama Budiyantie, SH

Panitera Pengganti

Pujiatno, SH